



Puskesmas Gemarang

Jalan Tentara Genie Pelajar No 17 Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun 63156
08113311884

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gemarang

Unit gawat darurat

No. SK : 188.4/001/KPTS/402.102.18/2019

Persyaratan

1. Membawa KTP / BPJS
2. Pemeriksaan penunjang lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga pasien mendaftarkan di loket pendaftaran dengan membawa persyaratan yang diperlukan.
2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien
3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien
4. Petugas melakukan inform consent kepada pasien
5. Petugas melakukan tindakan kegawatdaruratan, apabila ada kegawatdaruratan yang membutuhkan tindak lanjut maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan.
6. Petugas melakukan pemantauan kegawatdaruratan, apabila ada kedaruratan yang membutuhkan tindak lanjut maka dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan.
7. Petugas memberikan edukasi kepada keluarganya
8. Petugas memberi resep obat.
9. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek/ Loket Obat.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Gemarang

Jalan Tentara Genie Pelajar No 17 Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun 63156
08113311884

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gemarang

Tidak dipungut biaya

Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Madiun

BPJS : Bebas Biaya

Umum : Berdasarkan Tarif PERDA yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Unit gawat darurat

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan akan kami selesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan akan ditindak lanjuti bila terbukti ada penyimpangan dan bukti penyalahgunaan wewenang dan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.